



PENGADILAN AGAMA POSO
Jalan Pulau Kalimantan Nomor 30

PUTUSAN

NOMOR : 0019/Pdt.G/2017/PA.Pso.

TANGGAL PUTUS : 18 APRIL 2017 M
21 RAJAB 1438 H

PERKARA " CERA TALAK "

Diajukan oleh :

AHMAD FU'AD YUSUF bin Drs. HARUN YUSUF, MM
Sebagai : PEMOHON

MELAWAN

DEBBY IMELDA NOVANTY, S.Sos binti JUSPAN TANGENTJU

Sebagai : TERMOHON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN
Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Pso



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Ahmad Fu'ad Yusuf bin Drs. Harun Yusuf, MM, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Honorer di SMAN 3 Poso, bertempat tinggal di Jalan Pulau Madura No. 114 c, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, sebagai **Pemohon** ;

melawan

Debby Imelda Novanty, S.Sos binti Juspan Tangentju, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Sukarela pada Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Poso, bertempat tinggal di Jalan Merpati (lorong Gereja Efrata), Kelurahan Maliuko, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 1 dari 31



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso, Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Pso, tanggal 18 Januari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/I/2013 tanggal 21 Januari 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Moh. Alfatih Syahrawi Yusuf;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus disebabkan antara lain;
 - Termohon sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - Termohon sudah kembali ke agamanya (kristen);
 - Termohon pencemburu;
 - Termohon boros dalam mengelola keuangan rumah tangga;

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 2 dari 31



- Termohon sudah 4 kali pergi meninggalkan Pemohon ;
- 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan September 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dimana pada saat itu Termohon cemburu melihat Termohon berfoto dengan anak didik Pemohon di Sekolah tapi Pemohon tidak mengakui sehingga Termohon kesal dan marah-marah tanpa alasan yang jelas sampai mengungkit-ungkit pekerjaan tambahan Pemohon (menghina Pemohon) bekerja sebagai Multi Level Marketing sambil Termohon mengucapkan kata "*Ceraikan Saya*" akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang berlangsung kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- 6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- 7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 3 dari 31



Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ahmad Fu'ad Yusuf bin Drs. Harun Yusuf, MM,**) untuk jatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Debby Imelda Novanty, S.Sos binti Juspan Tangentju**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Selanjutnya Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk kembali rukun membina keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;


Menimbang, bahwa untuk memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka selanjutnya Pengadilan mewajibkan kedua belah pihak melakukan mediasi dengan harapan Pemohon dan Termohon dapat berdamai dan rukun kembali, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator Wahab Ahmad, S.HI.,S.H.,M.H usaha mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 4 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa benar, selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Moh. Alfatih Syahrawi Yusuf, yang sekarang dalam pemeliharaan orang tua Pemohon;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak Juni 2014 tapi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa tidak benar Termohon sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa tidak benar Termohon sudah kembali ke agama kristen karena sampai sekarang KTP Termohon masih agama Islam;
- Bahwa tidak benar Termohon pencemburu namun sebagai seorang istri cemburu itu wajar. Dimana Pemohon menyimpan HP dan tidak mau memperlihatkan kepada Termohon bahkan Termohon mendapat foto berdua Pemohon dengan anak didiknya dan Pemohon tidak memperdulikan Terhadap Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon boros dalam mengelola keuangan rumah tangga, bagaimana mungkin mau boros sementara uang yang diberikan

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 5 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pemohon dalam sebulan kadang Rp. 200.000, Rp. 400.000, Rp. 600.000, sedangkan kebutuhan yang lain ada;

- Bahwa tidak benar Termohon meninggalkan Pemohon sebanyak 4 kali tapi sekali saja;
- Bahwa tidak benar puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan September 2016 tapi pada bulan November 2016;
- Bahwa benar Termohon cemburu dengan Pemohon yang berfoto dengan anak didiknya bernama Felia di Sekolah dan Pemohon selama 6 bulan bekerja sebagai multi level marketing tidak ada hasilnya. Tidak benar Termohon mengeluarkan kata cerai karena Pemohon sudah tidak menegur Termohon dan menganggap Termohon tidak ada di rumah dan tidak benar Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan tapi selama 5 bulan

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ❖ Bahwa setelah menikah ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tapi pertengkaran biasa saja, namun rumah tangga mulai tidak rukun sejak bulan Juni tahun 2014;
- ❖ Bahwa Termohon mabuk minum-minuman keras di cafe bersama dengan teman-temannya pada bulan Juni 2014 dan Termohon tidak sadarkan diri hingga diseret-seret;
- ❖ Bahwa KTP tidak menjamin Termohon masih Islam atau sudah kembali keagamanya menurut Pemohon, Termohon sudah kembali agama Kristen pantekosta sejak 24 Desember 2016;

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 6 dari 31



- ❖ Bahwa benar Pemohon berfoto dengan anak didik Pemohon di sekolah karena kebetulan Pemohon sebagai pelatih gerak jalan dan siswa minta berfoto dan fotonya bukan satu-satu siswa tetapi ramai-ramai. Bahwa benar Pemohon cuek dan HP disimpan tapi hanya saat itu saja karena sudah ada konflik dalam rumah tangga sebelumnya boleh-boleh saja;
- ❖ Bahwa benar Termohon boros dalam mengelola keuangan rumah tangga karena biasanya uang yang diberikan oleh Pemohon 2 sampai 3 hari sudah habis, kadang dibelikan makanan untuk adiknya;
- ❖ Bahwa Menurut Pemohon, benar Termohon meninggalkan Pemohon sebanyak 4 kali, yaitu pada bulan Juni tahun 2014 Termohon pergi selama 3 hari, Januari 2015 2 malam pada tahun 2016 Termohon pergi selama seminggu dan terakhir September 2016 Termohon pergi sudah 4 bulan ;
- ❖ Bahwa menurut Pemohon, Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2016, dan tidak benar Pemohon tidak ada hasil bekerja sebagai multi level marketing karena kalau Pemohon pulang ke rumah Pemohon sudah membelikan anaknya susu dan panpers;
- ❖ Bahwa benar Termohon mengeluarkan kata cerai yaitu Termohon berkata "ceraikan saya " dan cari perempuan lain, dan mengenai Pemohon dan Termohon tidak tidur bersama selama 2 hari saja dan tidak benar pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya tapi selama kurang lebih 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 7 dari 31



2. Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam An. Debby Imelda Novanty, S.Sos yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 2. ;

3. Sms dan Foto-foto An. Debby Imelda Novanty, S.Sos. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 3. ;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. **Drs. Harun Yusuf, MM bin Tani Yusuf.** Saksi menerangkan bahwa ia ayah kandung Pemohon dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai anak kandung sedang Termohon saksi kenal sebagai anak mantu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah di Poso pada tanggal 19 Januari 2013, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, bernama Moh. Alfatih Syahrawi Yusuf anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 9 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon minum-minuman keras keras sampai mabuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon minum-minuman keras tapi saksi melihat Termohon pulang ke rumah sudah mabuk minuman;
- Bahwa Termohon sudah kembali keagamanya (kristen), Termohon boros dalam mengelola keuangan rumah tangga, serta Termohon sudah 4 kali pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung, saksi hanya dengar ada SMS dan Foto-foto Termohon Debby Imelda sedang ibadah, saksi dengar dari Pemohon;
- Bahwa Mengenai Termohon boros saksi tidak tahu, saksi cuman dengar dari Pemohon bahwa Termohon jika diberi uang oleh Pemohon kadang 1-2 hari sudah habis;
- Bahwa saksi tahu bahwa pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon sudah 4 kali pergi meninggalkan Pemohon saksi melihat langsung namun kapan waktunya saksi sudah lupa, saksi tahu yang terakhir pergi pada bulan Desember 2016;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan lamanya dimana Termohon yang pergi dari rumah;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 10 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Termohon ingin kembali keagamanya karena selama ini Pemohon tidak menuntun Termohon mengajarkan soal ibadah ;
- Bahwa benar Termohon mabuk dan menelpon orang tua Pemohon untuk menjemput Termohon di cafe karena Termohon merasa stres dengan keadaan rumah tangga;
- Bahwa benar Pemohon tidak mau memperlihatkan HP kepada Termohon karena HP baru pemberian Pemohon bukan baru dibeli di Toko;
- Bahwa tidak benar Termohon boros mengurus rumah tangga dan tidak benar uang yang diberikan oleh Pemohon sudah habis dalam waktu 2 sampai 3 hari saja karena Termohon simpan untuk kebutuhan rumah tangga yang lain;;
- Bahwa tidak benar Pemohon sering membeli susu dan panpers untuk anak hanya 2 kali saja karena selama ini yang membelikan susu dan panpers adalah orang tua Pemohon (mertua);
- Bahwa benar sebelum berpisah tempat tinggal pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;
- Bahwa saya meninggalkan Pemohon atas izin Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 1. ;

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 8 dari 31



- Bahwa Sudah, namun upaya perdamaian oleh pihak keluarga tidak berhasil karena Termohon sudah mengucapkan kata "ceraikan saya" ;

2. Rosmina binti Abd. Rasak. Saksi menerangkan bahwa ibu kandung Pemohon dan setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai anak kandung sedang Termohon saksi kenal sebagai anak mantu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah di Poso pada tanggal 19 Januari 2013;;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, bernama Moh. Alfatih Syahrawi Yusuf anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;;
- Bahwa Termohon minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon minum-minuman keras tapi saksi melihat Termohon pulang ke rumah sudah bau minuman dan sudah mabuk;;

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 11 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon sudah kembali keagamanya (kristen), Termohon pencemburu, Termohon boros dalam mengelola keuangan rumah tangga, serta Termohon sudah 4 kali pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung, saksi hanya dengar dari Pemohon;
- Bahwa Mengenai Termohon Pencemburu saksi tahu karena Pemohon sebagai pelatih gerak jalan anak SMA 3 di mana saksi mengajar dan setelah selesai pelaksanaan anak didik Pemohon minta foto bersama dengan Pemohon namun foto-foto tersebut menurut saksi masih wajar serta Termohon boros saksi tidak tahu, saksi cuman dengar dari Pemohon bahwa Termohon jika diberi uang oleh Pemohon kadang 1-2 hari sudah habis (mau pake beli susu tapi dibelikan yang lain sehingga susu dan popok sering dibelikan oleh saksi);
- Bahwa saksi tahu bahwa pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon sudah 4 kali pergi meninggalkan Pemohon saksi melihat langsung (1 kali dijemput oleh Pemohon, 1 kali datang sendiri, 1 kali diantar oleh Om, dan yang terakhir pergi pada bulan Desember 2016);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan lamanya dimana Termohon yang pergi dari rumah;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa namun upaya perdamaian oleh pihak keluarga tidak berhasil karena Termohon sudah mengucapkan kata "ceraikan saya" dan Termohon merasa sudah tidak dianggap istri di rumah karena sebelumnya sudah pisah ranjang;

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 12 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Termohon, Termohon tidak mengajukan bukti bantahannya meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan meminta hak asuh anak berada dalam pemeliharaan Pemohon sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta meminta hak asuh anak dalam pemeliharaan Termohon serta nafkah iddah dan mut'ah namun jumlah besarnya diserahkan kepada kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pengadilan telah berusaha secara sungguh-sungguh menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar rukun kembali membina rumah tangga, baik melalui Hakim Mediator sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 maupun disetiap tahapan persidangan, akan tetapi upaya maksimal tersebut tidak berhasil sebab Pemohon telah bertekad bercerai dengan Termohon ;

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 13 dari 31



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA. Pso tanggal 21 Februari 2017 hal mana proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Pemohon dalam perkara ini terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Poso, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat gugatan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Pemohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun Karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- Termohon sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Termohon sudah kembali ke agamanya (kristen);

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 14 dari 31



- Termohon pencemburu;
- Termohon boros dalam mengelola keuangan rumah tangga;
- Termohon sudah 4 kali pergi meninggalkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Termohon mengakui dalil-dalil gugatan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, Termohon juga mengakui ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga keduanya pisah tempat tinggal dan Termohon juga mengakui sebagian penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu Termohon minum-minuman keras sampai mabuk, Termohon cemburu kepada Pemohon dan Termohon pernah turun dari rumah namun hanya sekali, oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon maka majelis hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon juga membantah sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu Termohon tidak pindah agama dan Termohon tidak pernah boros;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah kebenaran tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran Antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering minum-minuman keras, Termohon sudah pindah agama, Termohon sering cemburu kepada Pemohon, Termohon boros dalam mengelolah keuangan rumah tangga, dan Termohon sering turun dari rumah setiap bertengkar?

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 15 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Pemohon diakui oleh Termohon untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengakuan tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Termohon mengenai ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, menurut Majelis Hakim terhadap pengakuan tersebut tidak dapat diterima dan diterapkan secara mutlak sebagai suatu bukti yang dapat membuktikan suatu peristiwa hukum dalam hal ini peristiwa perkawinan, karena peristiwa perkawinan menurut pendapat Majelis Hakim menyangkut kedudukan seseorang dalam hukum, kedudukan hukum mana berdasarkan teori pembuktian tidak boleh diakui, untuk itu terhadap dalil gugatan Pemohon mengenai peristiwa perkawinan tata cara pembuktiannya tetap harus mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dimana dinyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (*probationis causa*);

Menimbang, bahwa adapun pengakuan Termohon lainnya merupakan pengakuan berkualifikasi (*gekwalificeerde bekentenis*), sehingga tunduk pada azas pembuktian *Onsplitbare Aveau* (*unsplittable confession*) sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg., yang pada pokoknya tidak memperbolehkan pemisahan materi pengakuan dengan syarat atau alasan yang melepaskannya, dalam arti bahwa pengakuan demikian harus dinilai secara utuh sebagai satu kesatuan, olehnya harus dipersamakan dengan dalil bantahan. Oleh karena itu, Pemohon tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya Termohon dibebankan pula untuk membuktikan dalil bantahan (*kualifikasi*) yang *inheren* dalam pengakuannya;

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 16 dari 31



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan alat bukti, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, menerangkan telah dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam An. Debby Imelda Novanty, S.Sos yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, bukti mana menerangkan bahwa Termohon memang benar seorang mualaf dan telah memeluk agama Islam sesuai bukti tersebut tertanggal 26 Desember 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti Sms percakapan Termohon yang sudah pindah agama dan Foto-foto dimana Termohon menghadiri acara malam natalan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3. Termohon membantah bahwa foto-foto tersebut bukan acara natalan tetapi acara syukuran saudara sepupu Termohon yang naik pangkat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan 175 Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 17 dari 31



R.Bg dan kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon yang berfoto-foto dengan anak didiknya, para saksi juga memberikan keterangan bahwa Termohon pernah mabuk 2 kali dan itu saksi yang menjemput Termohon di Kafe;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga memberikan keterangan setiap bertengkar Termohon sudah 4 kali turun dari rumah dan mengenai Termohon mempunyai sifat boros dan Termohon sudah pindah agama saksi ketahui berdasarkan cerita Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalai-dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan alat bukti sehingga mejlis menilai bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil batahannya sehingga bantahan Termohon dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon, dan karenanya majelis hakim berpendapat, kualitas para saksi Pemohon tersebut beserta semua keterangan-keterangannya, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana maksud pasal 309 RBg. Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 18 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi mengenai dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sudah pindah agamanya semula yaitu kristen merupakan keterangan yang tidak dilihat secara langsung dan hanya cerita Pemohon serta bukti P.3 dibantah oleh Termohon, dan terhadap bukti P.3 tersebut Majelis Hakim menilai tidaklah membuktikan bahwa Termohon telah kembali keagamanya semula serta tidak dapat mematahkan bukti P.2 tentang pernyataan memeluk Islam maka dalil Pemohon mengenai Termohon sudah pindah agama dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwa yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah dan telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Moh. Alfatih Syahrawi Yusuf. Dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon sering cemburu kepada Pemohon, Termohon minum minuman keras sampai mabuk, Termohon setiap bertengkar sering turun dari rumah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah bahkan sudah diupayakan damai pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan
Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 19 dari 31



yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tindakan Termohon sering minum minuman keras adalah suatu kebiasaan yang bertentangan dengan norma agama yang melarang meminum-minuman keras yang memabukan meskipun Termohon sering melakukan hal yang dilarang oleh agama tersebut sehingga menyebabkan ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Pemohon untuk bercerai sebagai eksis dari akumulasi pertengkaran selama hidup berumah tangga dengan Termohon telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga dalam terma yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, bahkan Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil,

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 20 dari 31



Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, begitupula Termohon sudah tidak menginkan mempertahankan mahligai rumah tangga;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Pemohon dan Termohon, adalah adil dan bijaksana memisahkan Pemohon dengan Termohon dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon dan Termohon melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan September 2016 yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan lamanya, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekcoan Pemohon dan Termohon, bahkan hidup berpisahanya Pemohon dan Termohon merupakan dampak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 21 dari 31



sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, keengganan berdamai baik di persidangan maupun dalam proses mediasi, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak ada lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan, dan demikian halnya Termohon, meskipun di setiap persidangan menyatakan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun ternyata tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumahtangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 22 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan dalam jawaban Termohon menyatakan tidak ingin bersatu lagi dengan Pemohon dalam rumah tangga sehingga keduanya telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (petitum angka 2) dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Poso terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon meminta hak asuh anak dibawah pengasuhan Pemohon begitu juga Termohon meminta hak asuh anak yang masih dibawa umur dibawah pemeliharaan Termohon sebagai ibunya dan Termohon juga meminta nafkah Iddah dan Mut'ah yang besaran jumlah diserahkan kepada majelis hakim;

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 23 dari 31



mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat AtTahrim ayat 6 :

Artinya : " Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka" ;

dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orangtua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian; namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 25 dari 31



tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Pemohon dan Termohon) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, oleh karena itu baik Pemohon sebagai ayah dan Termohon sebagai ibu mempunyai kewajiban yang sama untuk ikut serta memelihara dan mendidik anak-anaknya tumbuh dan berkembang secara wajar, oleh karena itu baik Pemohon dan Termohon tidak boleh saling menghalangi untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak dalam rangka menunaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa Termohon juga menuntut nafkah Iddah dan Mutah kepada Pemohon apabila permohonan Pemohon dikabulkan, untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa pengadilan menilai bahwa tuntutan Termohon tersebut merupakan bagian dari gugatan Rekonvensi dan berdasarkan pasal 158 R.Bg menyebutkan bahwa gugatan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, untuk itu tuntutan Termohon tersebut sudah melewati tahap jawab menajwab maka tuntutan Termohon mengenai Nafkah Iddah dan Mutah maka tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap tuntutan Termohon tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tersendiri sebagai berikut:

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 26 dari 31



Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor: 608K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2004, hal-hal berkenaan dengan akibat hukum cerai talak dapat dikabulkan secara ex officio;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Kewajiban suami yang mentalak isterinya menurut hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam adalah memberi mu'tah sesuai kepatutan dan kemampuan, dan memberi nafkah, maskan, dan kiswah selama dalam iddah;

Menimbang, bahwa Mutah disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan dan dirundung duka akibat terjadi perceraian serta Mutah merupakan hadiah pelipulara atas segala jasa pengabdian, dan pengorbanan istri terhadap suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga bersama sekitar 4 tahun;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan lamanya masa perkawinan yang sudah berjalan kurang lebih 4 tahun disamping itu juga mempertimbangkan kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai Guru honorer maka Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan rasa keadilan menetapkan nafkah Mu'tah

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 27 dari 31



sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum kepada Pemohon untuk memberi dan menyerahkan Mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah iddah, berdasarkan Pasal 149 Huruf (b), Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam idah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan berdasarkan pula kepada pendapat ulama dalam kitab Al-Muhadzdzab, juz II, halaman 176, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini, berbunyi sebagai berikut;

Artinya : "Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tidak terbukti Termohon sebagai istri yang nusyuz oleh karenanya Termohon berhak atas nafkah iddah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besar nafkah iddah maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Pemohon sebagai seorang guru honorer maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut dan wajar menetapkan nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu setiap bulan) X 3 bulan = Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum kepada Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah kepada Termohon sesaat setelah pengucapan ikrar talak;

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 28 dari 31



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohon menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ahmad Fu'ad Yusuf bin Drs. Harun Yusuf, MM**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**Debby Imelda Novanty, S.Sos binti Juspan Tangentju**) di depan sidang Pengadilan Agama Poso;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kepada Termohon berupa:
Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 29 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Iddah selama 3 bulan Rp. 1. 500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lage untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 375.000,- (*tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Poso pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriah oleh kami Drs. Syafrudin Mohamad, M.H. sebagai Ketua Majelis, Kaharudin Anwar, S.HI., MH. dan Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Fausiah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Kaharudin Anwar, S.HI., MH.



Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H.

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 30 dari 31



Hakim Anggota

Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI

Panitera Pengganti,

Fausiah, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 80.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 254.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.. 375.000,-

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 31 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)